



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan air limbah domestik, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2016 Nomor 246);
  11. Peraturan Bupati Jenepono Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto.
7. Unit Pelaksana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPT SPALD adalah UPT Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto.
8. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT SPALD pada Dinas.
11. Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT SPALD pada Dinas.
- (2) UPT SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT kelas A.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT SPALD terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Jabatan Fungsional dan pelaksana.

- (2) UPT SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan/Struktur Organisasi UPT SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kepala UPT  
Pasal 4

- (1) Kepala UPT SPALD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik yang meliputi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan UPT SPALD;
  - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan UPT SPALD;
  - c. pelaksanaan administrasi UPT SPALD; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah;
  - g. menyusun dokumen perencanaan UPT;
  - h. menyusun indikator kerja utama;
  - i. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja UPT;
  - j. menyusun rencana kegiatan operasional UPT secara berjenjang;
  - k. melaksanakan pengendalian kegiatan UPT;
  - l. mengelola penyelenggaraan penyedotan Air Limbah Domestik;
  - h. mengelola penyelenggaraan sosialisasi;

- i. mengelola pendataan pelanggan/calon pelanggan;
- j. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan pemungutan retribusi;
- k. mengelola pemeliharaan sarana prasarana UPT;
- l. mengendalikan penyelenggaraan UPT;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan serta membuat laporan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan administrasi pemungutan dan penyetoran retribusi jasa pelayanan UPT;
  - g. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPT;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data informasi;
  - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian;
  - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
  - k. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan;

- l. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- m. melakukan verifikasi pertanggungjawaban penggunaan keuangan UPT;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga  
Jabatan Fungsional dan Pelaksana  
Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c yaitu Jabatan Fungsional dan pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional dan pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, formasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi  
Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan seluruh ASN dalam lingkup UPT SPALD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dan efektivitas.
- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan seluruh ASN dalam lingkup UPT SPALD mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT SPALD.

Bagian Kedua  
Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan  
Pasal 8

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan seluruh ASN dalam lingkup UPT SPALD melakukan audit kinerja internal, wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis.
- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan seluruh ASN dalam lingkup UPT SPALD dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VI  
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Bagian Kesatu  
Jabatan  
Pasal 9

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan manajerial eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan manajerial eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (3) Jabatan Fungsional merupakan jabatan fungsional tertentu.

Bagian Kedua  
Pangkat dan Pemberhentian  
Pasal 10

- (1) Jabatan Pengawas pada UPT SPALD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional dan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 11

Pembiayaan UPT SPALD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 29 DESEMBER 2023

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR



Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 29 DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,




MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023 NOMOR 30

LAMPIRAN  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 30 TAHUN ..2023  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS SISTEM  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAGAN/ STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN Adm. Umum	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR